



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 220 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI REHABILITASI
SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR
PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tahun 2025 maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber mempunyai tugas untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai keahlian masing-masing;
 - b. Moderator:
 1. Moderator mempunyai tugas: membuka jalannya diskusi;
 2. menguraikan secara singkat latar belakang dan tujuan diskusi;
 3. memperkenalkan Narasumber;
 4. menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab;
 5. merangkum umum inti presentasi penyaji yang telah di catat notulis; dan
 6. menutup diskusi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 220/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA SOSIALISASI REHABILITASI
SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR
PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/ Lembaga	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	a. Budi Santoso, S.STP, M.Si b. Akhmad Sufandi Nasrul Hadi, S.H c. Moch. Turnawan, A.KS	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	Rehabilitasi Sosial Dasar Bantuan Permakanan Daerah bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Rentan.
2.	Moderator	Detty Pudyanti, A.Md	Pengelola Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO